



PUTUSAN

Nomor 0332/Pdt. G/2016/PA. Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NURMILAYANTI binti ALIMUDDIN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, dalam hal ini dikuasakan oleh **HARUN LESSE, S.H**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK/Pdt. G/2016/ PA. Bb, tertanggal 11 Oktober 2016, pekerjaan Advokat, Pendidikan S1, beralamat kantor di Jalan Maleo, Blok D1, No. 12, Perumahan Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

MUHAMMAD ALAMSYAH bin M. ASKIN. DP, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lembaga Permayarakatan Baubau, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA.Bb, tanggal 18 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Kecamatan Kabaena Barat pada tanggal 21 September 2012 dibawah nomor : **74/03/IX/2012**
2. Bahwa setelah akad Nikah sebagaimana tersebut diatas Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri bertempat tinggal dikelurahan sikeli kecamatan. Kabaena Barat dirumah orang Tua Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal disamping rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak dimana salah satunya telah meninggal dunia dan yang tertinggal adalah bernama **NurAmalia Ramadani** umur 1 tahun 4 Bulan dan anak tersebut kini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis tetapi sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) bulan tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat mulai kasar dimana Tergugat sering menganiaya Penggugat setiap Tergugat selesai meminum minuman berakohol yang dalam keadaan mabuk
5. Bahwa kemudian akhir-akhir ini Tergugat juga sering menganiaya Penggugat disamping pengaruh minuman keras juga karena Tergugat tidak lagi mempercayai atau menaruh curiga terhadap Penggugat setiap Penggugat menjaga dagangan dikios milik Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Agustus 2016 dimana Tergugat menganiaya Penggugat hingga babak belur sehingga Penggugat melaporkan penganiayaan yang dilakukan Tergugat tersebut pada kepolisian sektor sikeli dimana perkara tindak pidana penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat tersebut kini dalam tahap persidangan pada Pengadilan Negeri Klas 1B Baubau dan Tergugat berstatus tahanan di rumah tahanan pada Lembaga Permayarakatan Baubau
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat selalu menganiaya Penggugat dan Penggugat mengalami tindak kekerasan yang tidak berprikemanusiaan apalagi terjadi terhadap Penggugat sebagai seorang wanita yang secara fisik dan sikis harusnya mendapat perlindungan dari Tergugat sebagai suami dan bukannya menjadi obyek pelampiasan emosi akibat pengaruh minuman berakohol Penggugat tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama Tergugat selayaknya suami istri
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup dengan Tergugat sebagai layaknya suami istri dalam satu rumah tangga dan olehnya telah memenuhi dasar dan alasan hukum Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Bapak Ketua Cq Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili Perkara gugatan Penggugat ini untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dalam satu putusan.


Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar didengar keterangannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya kiranya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt. G/2016/PA. Baubau

Scanned by CamScanner

- 
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra terhadap Penggugat Nurmilayanti Binti Alimudin;
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nuramalia Ramadani dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

SUBSIDER :

"Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dengan Kuasa Khusus telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0332/Pdt. G/2016/PA. Bb, tanggal 25 Oktober 2016, dan telah dibacakan relaas tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat maupun kuasanya tidak hadir di muka sidang, meskipun telah diberitahukan dalam persidangan sebelumnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 03 November 2016 dengan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb, namun ternyata Penggugat melalui kuasanya telah mengirim surat perihal permohonan penundaan sidang dengan maksud sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan tersebut tertanggal 10 November 2016 (*terlampir*), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0332/Pdt. G/2016/PA. Bb, tanggal 07 November 2016, dan telah dibacakan relaas tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya, Pemohon dengan Kuasa Hukumnya hadir dan menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 0332/Pdt. G/2016/PA. Bb, tanggal 11 November 2016, dan telah dibacakan relaas tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui Kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dengan adanya perubahan dalam gugatan Penggugat yakni mencabut permohonan tuntutan dalam petitum gugatan pada point angka 3 (tiga), namun maksud dan isi gugatan maupun tuntutan selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/X/2012, tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Murhum, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P1), diparaf, serta diberi tanggal;

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Saksi:

1. Hj. Bunga Hitang, binti Lempe, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Alamsyah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah di Kabaena Barat sekitar bulan September 2012, dan saksi menghadiri acara nikahnya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, kabupaten Bombana;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, namun yang satunya telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar pertengahan tahun 2013, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat dan selain itu Tergugat suka minum minuman memabukan (beralkohol);
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat apabila keduanya sedang bertengkar, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi biasa berkunjung ke rumah Penggugat ataupun belanja di kios Penggugat dan Tergugat, dan saat itu saksi melihat keduanya sedang bertengkar, baik di siang hari maupun malam hari;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui langsung permasalahan yang menyebabkan keduanya bertengkar selama ini, namun yang saksi

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



ketahui sendiri Tergugat suka memukul Penggugat jika dalam keadaan mabuk;

- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran keduanya terjadi pada awal bulan Agustus 2016 saatmana Tergugat dalam keadaan mabuk lalu memukul Penggugat, dan atas kejadian tersebut, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke POLSEK Sikeli, sehingga saat ini Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar kurang lebih 3 bulan lamanya karena Tergugat mendekam di rumah tanahan;
- Bahwa saksi maupun orangtua Penggugat pernah berupaya merukunkan hubungan keduanya, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat selama ini;

2. Nurhidayah binti Alimuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Alamsyah sejak menikah dengan Penggugat pada bulan September 2012 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, setelah itu keduanya tinggal di rumah samping orangtua Tergugat di Kelurahan Sikeli, Kabaena Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun yang satunya telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar bulan April 2013;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar saat saksi berkunjung ke tempat Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran keduanya dipicu karena Tergugat yang suka berlaku kasar dengan sering memukul Penggugat apabila keduanya sedang bertengkar dan selain itu ternyata Tergugat suka mabuk;
- Bahwa setahu saksi, selain sifat Tergugat tersebut, Tergugat pula selalu mencurigai Penggugat apabila Penggugat sedang menjaga dagangan di kios milik keduanya, sehingga hal tersebut itulah yang menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya yang sering berselisih, hingga puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2016, yang mana Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan mabuk, akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke POLSEK setempat, sehingga saat ini Tergugat masih diproses hukum dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga keduanya, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat/Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;


Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada seorang Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;


Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi mengadili, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian halnya kuasa dari Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara sepihak agar bersabar serta kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat melalui Kuasa Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak 6 bulan setelah keduanya menikah pada bulan September 2012;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat yang sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan selain itu Tergugat pula suka meminum minuman memabukan, sehingga apabila keduanya bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat/Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P2), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P1) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 September 2012, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/X/2012, tertanggal 29 Oktober 2012 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat/Kuasa Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat/Kuasa Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2013, dan akibat dari kemelut rumah tangga keduanya yang terjadi, menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat elah pisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2016 sampai sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat, yang mana saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pertengkar antara keduanya sejak bulan April 2013, dan akibat dari

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2016 hingga saat ini tanpa saling menghiraukan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan ada kecocokan antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 6 bulan setelah keduanya menikah pada bulan September 2012 dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga berujung pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2016 sampai sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat karena para saksi merupakan kakak kandung Penggugat



- dan tetangga rumah Penggugat dengan Tergugat yang biasa bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang sikapnya kasar terhadap Penggugat dan sering meminum minuman memabukan, sehingga apabila keduanya bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat;
 - Bahwa akibat dari pada perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2016 sampai sekarang, karena saat ini Tergugat sedang diproses hukum dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Baubau;
 - Bahwa saksi-saksi Penggugat maupun keluarga Penggugat pernah menasihati keduanya, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 21 September 2012 M., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/X/2012, tertanggal 29 Oktober 2012, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, namun salah satunya telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup bernama Nur Amalia Ramadani binti Muhammad Alamsyah, berumur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak 6 bulan setelah keduanya menikah pada tahun 2012 hingga pada awal bulan Agustus 2016, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tanggal 04 Agustus 2016 hingga sekarang (kurang lebih 3 bulan), yang mana Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Baubau;

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bh

Scanned by CamScanner



- Bahwa para saksi dan orangtua Penggugat serta Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat maupun melalui Kuasa Penggugat untuk rukun dan membina rumah tangganya kembali dan tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu "*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*" dan juga "*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما


Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, karena Penggugat dengan Tergugat juga telah pisah tempat

Scanned by CamScanner



tinggal sekitar kurang lebih 3 bulan sejak Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Baubau pada bulan Agustus 2016 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1, 2 dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara eks officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb


Scanned by CamScanner



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Muhammad Alamsyah bin M. Askin. DP**) terhadap Penggugat (**Nurmilayanti binti Alimuddin**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.981.000,00,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 17 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Masri Olii, S. Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan Mushlih, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI



Ketua Majelis


Masri Olii, S. Ag, S.H, M.H

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota II,


Mushlih, S. HI

Panitera Pengganti,


Andi Palaloi, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.890.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1.981.000,00,-

(satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)